



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

***** , tempat dan tanggal lahir Pematang Bandar, 30 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik alat berat, tempat kediaman di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Pro**nsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

***** , tempat dan tanggal lahir, Asahan, 21 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ***** , Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Pro**nsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 12 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 1998, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor *****
tertanggal 08 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
*****, tertanggal 25 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di di perumahan PTPN ** di ***** , Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jambak Jalur ** Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 4 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di ***** , Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ;
 1. ***** , lahir pada tahun 1999;
 2. ***** , lahir pada tahun 2004;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2007,, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 25 September 2017 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk memindahkan alamat Kartu Keluarga milik Pemohon dan Termohon ke tempat tinggal terakhir, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 5 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan dimediasi oleh seorang hakim yang ada di Pengadilan Agama Talu yang bernama Muzakkir, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada Jum'at tanggal 17 April 1998, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon;
2. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di perumahan PTPN ** di *****, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jambak Jalur ** Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 4 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di *****, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi tahun tanggal lahir anak yang dibuat Pemohon adalah salah yang benarnya adalah sebagai berikut:
 - *****, lahir pada tanggal 7 Juni 1999;
 - *****, lahir pada tanggal 16 Juli 2003;
4. Bahwa benar dari awal perkawinan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 bukan pada pertengahan tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menjalankan perintah agama;
5. Bahwa tidak benar pemohon pergi dari kediaman bersama sejak 25 September 2017 akan tetapi pada Nopember 2017, penyebabnya bukan persoalan pemindahan Kartu Keluarga, akan tetapi karena Pemohon berselingkuh;
6. Bahwa Posita poin 6 tidak benar, Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, dan bersedia bercerai dengan memberikan hak-hak Termohon;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi lagi sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 (5 bulan) dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu (*iddah*). Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak bernama, yang bernama ***** lahir pada tanggal 7 Juni 1999 dan ***** , lahir pada tanggal 16 Juli 2003. Anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengurusan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut berhak untuk dibiayai kehidupannya oleh Tergugat Rekonvensi sampai dewasa. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah *hadhanah* untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa (21 Tahun);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntu kepada Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan Tanah dan rumah yang terlatak di Jorong Air Haji, Nagri Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat diserahkan untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa-sisa hutang di PT. BPR Ophir serta menyerahkan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat sebagai jaminan hutang tersebut;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Talu agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (******) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah nasa lampau sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *hadhanah* untuk 2 orang anak yang bernama - *****, lahir pada tanggal 7 Juni 1999, *****, lahir pada tanggal 16 Juli 2003, melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa (21 tahun).
4. 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebuah rumah di Jorong Air haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi pinjaman di PT. BPR Ophir, serta menyerahkan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi sebagai angunan hutang tersebut;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dalam konvensi yang tetap dengan permohonan semula, dan jawaban dalam rekonvensi menyatakan menyanggupi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan demikian pula halnya dengan Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang kesemuanya dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Foto Copy laporan Rekening Kredit atas nama ***** yang dikeluarkan oleh PT. BPR Ophir Kantor Cabang ***** yang bermaterai cukup, dan nezegelen Pos, bukti tersebut tidak bisa dicocokn dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotocopy Kwitansi Panjar uang Muka /DP pembelian satu unit mobil Toyota Rash oleh ***** tanggal 10 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh UD. Marta Motor yang bermaterai cukup dan Nezegelen Pos, bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya diberi kode P3;

B. Saksi

1. *****, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *****, Nagari *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai teman

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena saksi baru mengenal mereka;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Tanah Peryok, Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai aur, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bhw rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu ingin menang sendiri tanpa mau mendengarkan perkataan Pemohon;
 - Bahwa pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai mekanik alat berat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;
- 2. *****, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (*****) dan Termohon (*****);
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak mereka belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan PTPN ** di *****, Nagari Koto Baru, kemudian pindah ke rumah sendiri di Tanah Peryok, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, sampai berpisah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahuinya karena Pemohon pernah 4 (empat) kali mengadu kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon hanya menceritakan bahwa ia sering ribut dengan Termohon;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, karena Pemohon sering tidur di rumah saksi;

- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupi alat buktinya dan menerima keterangan dari saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Rekening/Bill Hotel atas nama ***** di Maninjau Indah Hotel yang bermaterai cukup dan nazagelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T1;
2. Fotokopi faktur pembelian Hp di toko Grosir dan Eceran Asia Cellular tanggal 03 Maret 2016 yang bermaterai cukup dan nazagelen pos, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti T2;

B. Saksi-saksi

1. *****, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan clening service RSUD, bertempat tinggal di Jambak Jalur ** Timur, Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah saudara kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan tang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (*****), karena ia adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di perumahan PTPN ** di *****, Nagari Koto Baru, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jambak Jalur ** Timur, Ngari Koto Baru, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Tanah Peryok, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, sampai berpisah;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Termohon kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon dengan selingkuhannya tersebut pernah menginap di hotel;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. *****, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jambak Jalur **, Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah teman Termohon dan kenal dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (*****)

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon (*****);

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah karena sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka telah berstatus sebagai suami isteri;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan PTPN ** di *****, Nagari Koto Baru, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jambak Jalur ** Timur, Ngari Koto Baru, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Tanah Peryok, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, sampai berpisah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Namun sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon (bertetangga dengan saksi), saksi sering mendengar Pemohon berkata-kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Termohon agar hidup rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon Konvensi, dan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 7 Maret 2018, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018/PA TALU



1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak bernama yang bernama; ***** dan *****;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2007, . Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 25 September 2017;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun untuk perceraian berlaku aturan khusus (*lex specialis*), oleh karena itu kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan wajib bukti;

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akibatnya Pemohon Konvensi telah berpisah rumah dengan Termohon Konvensi, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*)

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 yang diajukan Termohon konvensi adalah merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi diakui oleh Pemohon konvensi, dengan demikian bukti akta dibawah tangan tadi mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Termohon konvensi justru menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu itu dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi semakin kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P serta seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di di perumahan PTPN ** di *****, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jambak Jalur ** Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 4 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di *****, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2007, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon, termohon tidak melaksanakan sholat dan juga karena adanya pihak ketiga dihati Pemohon;

6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2007. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 25 September 2017;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg., dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perihal hak-hak istri dan anak pasca perceraian,;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 149, Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dicapai kesepakatan perihal hak-hak istri dan anak setelah terjadinya talak, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 BW, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (******) untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (***** binti Sariam) di depan sidang Pengadilan Agama Talu);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (******) untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah/masa lampau Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah);
3. Mentapkan anak-anak penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 1. *****, lahir pada tanggal 7 Juni 1999
 2. *****, lahir pada tanggal 16 Juli 2003, berada dalam asuhan / hadhonah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut mandiri/Dewasa (21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebuah rumah di Jorong Air haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan luas tanah 14 X 47 M, luas bangunan 12 X 18 M yang berbatasan langsung dengan
Sebelah Utara dengan : Tanah milik orang tua Sunar;
Sebelah selatan dengan : Jalan
Sebelah timur dengan : Tanah milik orang tua Sunar;
Sebelah Barat dengan; : Tanah milik pak Dewar;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukun Tergugat Rekonvensi untuk melunasi pinjaman di PT. BPR Ophir, serta menyerahkan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi sebagai angunan hutang tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sebagaimana tercantum dalam angka 2, 3 dan 4 amar putusan ini sebelum ikrar thalak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membenankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elva Yulia, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muzakkir, SH
Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad

Irfan,

SHI

Panitera Pengganti

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	341.000,-

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan nomor 83/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)